



**PERATURAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 103/Senat FKH/PP/2020**

**PENETAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6596/IT3/PP/2020 tentang Penetapan Awal Tahun Akademik 2020/2021 dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Institut Pertanian Bogor dalam Tatanan Normal Baru;
- b. bahwa sehubungan dengan kebijakan pembatasan masuk kampus sesuai dengan surat edaran Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/ Ketua Tim Crisis Center Nomor 4853/IT3/HM/2020;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tetap memprioritaskan Protokol Kesehatan dan Keselamatan, maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) multistrata pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring);
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) di masa pandemi COVID-19 dengan Peraturan Senat Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19),
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deseas (COVID-19),
12. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/KEP/SA/2003, tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Nomor 93/IT3/KP/2019 tentang Perubahan ke tiga atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 187/IT3/KP/2016 Tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021.
14. Surat Keputusan Rektor IPB Nomor :277/IT3/KP/2015 tentang Penugasan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2015-2020;
15. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/ Ketua Tim Crisis Center Nomor 4853/IT3/HM/2020 perihal kebijakan pembatasan masuk kampus;
16. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/Ketua Tim Crisis Center Nomor 7390/IT3/HM/2020 perihal Pengaturan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN (KBM PROGRAM PPDH) DI MASA COVID-19 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : KBM pada Program PPDH dilaksanakan sesuai dengan jadwal multistrata yang telah ditetapkan oleh Direktorat Akademik Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB;

- KEDUA : Pelaksanaan KBM Program PPDH *intra* dan *extra-mural* dilaksanakan secara kombinasi di dalam jaringan (daring) dan sebagian secara *hands-on* di luar jaringan (luring). Pelaksanaan KBM secara luring jika kondisi memungkinkan dengan melihat perkembangan pandemi COVID-19 dan memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku;
- KETIGA : Kegiatan *hands-on* secara luring dapat dilaksanakan di dalam kampus jika kondisi memungkinkan atau apabila mitra di luar kampus dapat menyediakan KBM melalui *satelite remote education* atau kombinasinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 5 Agustus 2020
Ketua,



Prof. Drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19591006 198403 1 003

Tembusan kepada Yth. :

1. Rektor IPB;
2. Wakil Rektor IPB;
3. Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB;
4. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum IPB;
5. Ketua Departemen di Lingkungan FKH-IPB;
6. Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH-IPB;
7. Ketua Program Studi PPDH;
8. Sekretaris Program Studi PPDH ;
9. Kepala Tata Usaha FKH IPB;
10. Para Kasubbag FKH-IPB;
11. Koordinator Intra-, Ekstra Mural dan Para Koordinator Mata Kuliah Program PPDH.